

**EFEKTIVITAS PERDA NO.4 TAHUN 2014 TENTANG
PENERTIBAN HEWAN TERNAK DI DESA
MONGOLATO KECAMATAN TELAGA KABUPATEN
GORONTALO**

OLEH

**ARIEF RAHMAN SAHABU
NIM. H11.15.145**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Persyaratan
Mencapai Gelar Sarjana Hukum**



**PROGRAM STRATA SATU (S-1)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
2020**

LEMBARAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

**EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH NO. 4 TAHUN
2014 TENTANG PENERTIBAN HEWAN TERNAK DI
DESA MONGOLATO KECAMATAN TELAGA
KABUPATEN GORONTALO**

OLEH :


**ARIF RAHMAN SAHABU
H.11.15.145**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Persyaratan
Mencapai Gelar Sarjana Hukum
Disetujui Oleh Tim Pembimbing
Pada Tanggal 22 Juli 2020**

Menyetujui,

PEMBIMBING I



DR. Rusmulyadi, SH.,MH.
NIDN: 0906037503

PEMBIMBING II



A.ST.KUMALA ILYAS, SH.,MH.
NIDN. 0912038601

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI

EFEKTIVITAS PERDA NO. 4 TAHUN 2014 TENTANG PENERTIBAN HEWAN TERNAK DI DESA MONGOLATO KECAMATAN TELAGA KABUPATEN GORONTALO

OLEH:
ARIEF RAHMAN SAHABU
NIM : H.11.15.145

SKRIPSI

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji
Pada Tanggal 11 Agustus 2020
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

- | | |
|----------------------------------|-----------------|
| 1. Dr. Rusmulyadi, S.H., M.H | Ketua (.....) |
| 2. Dr. Asdar Arti, S.H., M.H | Anggota (.....) |
| 3. Haritsa, S.H., M.H | Anggota (.....) |
| 4. Suardi Rais, S.H., M.H | Anggota (.....) |
| 5. A.ST. Kumala Ilyas, S.H., M.H | Anggota (.....) |

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum


DR. RUSMULYADI, SH., MH
NIDN : 0906037503

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **ARIEF RAHMAN SAHABU**

Nim : **H.11.15.145**

Konsentrasi : **HUKUM TATA NEGARA**

Program Studi : **ILMU HUKUM**

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini berjudul “Efektivitas Perda No. 4 Tahun 2014 Tentang Penertiban Hewan Ternak Di Desa Mongolato Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo” adalah benar-benar asli/merupakan karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar sarjana baik di Universitas Icshan Gorontalo maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, rumusan dan penelitian sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan dan bimbingan dan sarana pembimbing dan penguji pada saat ujian skripsi ini.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah di publikasikan orang lain kecuali secara tertulis di cantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari terbukti pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya akan bersedia menerima sangsi Akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh dari skripsi ini

Gorontalo, 04 Juli 2020

Yang Membuat Pernyataan



ARIEF RAHMAN SAHABU

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT, yang telah memberikan nikmat kesehatan dan keafiatan kepada penulis, sehingga penulis dapat merampungkan penulisan skripsi ini dalam rangka memenuhi salah satu syarat ujian, guna untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.

Skripsi ini bertujuan untuk memberikan gambaran dan penjelasan yang menyeluruh dan mendalam mengenai **EFEKTIFITAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG PENERTIBAN HEWAN TERNAK DI DESA MONGOLATO KABUPATEN GORONTALO**. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Kedua orang tua penulis, yaitu Ayahanda Ismet Yusup dan Ibu Herlina Abas yang selama ini telah mendidik dan membesarkan penulis dengan cinta dan kasih sayangnya
2. Bapak Muh. Ichsan Gaffar Latjokke, S.Ak.M.Ak selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Ichsan Gorontalo;
3. Bapak. Dr. Abd. Gaffar La Tjokke, M.Si sebagai Rektor Universitas Ichsan Gorontalo
4. Bapak Amiruddin.S.Kom.M.Kom sebagai Wakil Rektor I Universitas Ichsan Gorontalo
5. Bapak Reyther Biki, SE., M.Si sebagai Wakil Rektor II Universitas Ichsan Gorontalo

6. Bapak Reza Mediansyah, S.os.M.Kom.sebagai Wakil Rektor III Universitas Ichsan Gorontalo
7. Bapak Dr. Rusmulyadi, S.H.,M.H Sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo sekaligus Pembimbing I penulis yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak Saharuddin.SH.,MH Sebagai Wakil Dekan I Pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
9. Bapak Suardi Rais SH.,MH Sebagai Wakil Dekan II Pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
10. Bapak Jupri SH.,MH Sebagai Wakil Dekan III Pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
11. Ibu Dr.Hijrah Lahaling, SHL., MH sebagai Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
12. Bapak Haritsah SH.,MH sebagai Wakil Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo sekaligus pembimbing II Penulis yang sudah banyak membantu dan membimbing penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
13. Ibu A.ST. Kumala Ilyas, SH., M sebagai Dosen Fakultas Hukum Universitas ichsan Gorontalo sekaligus pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

14. Seluruh Staf Dosen Dan Tata Usaha Di Lingkungan Civitas Akademika
Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
15. Segenap keluarga, saudara-saudaraku dan teman yang telah menyemangati
dan membantu penyelesaian skripsi ini.

Semoga bantuan dan dorongan yang penulis terima dari semua pihak, dapat
menjadi petunjuk kearah masa depan yang lebih baik, Amin..

Gorontalo, 04 Juli 2020

Penulis

ARIEF RAHMAN SAHABU

ABSTRAK

Arief Rahman Sahabu. NIM H11.15.145. Efektifitas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penertiban Hewan Ternak Didesa Mongolato Kabupaten Gorontalo. Di bimbing oleh Bapak **Rusmulyadi Selaku Pembimbing I** dan Ibu **A.ST.Kumala selaku Pembimbing II.**

Tujuan Penelitian ini : (1) Untuk mengetahui efektifitas Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penertiban Hewan Ternak di Desa Mongolato Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo (2) Untuk mengetahui kendala Pemerintah dalam penerapan ketentuan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penertiban Hewan Ternak Desa Mongolato Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo

Jenis Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris yaitu suatu keadaan yang berdasarkan pada kejadian nyata yang ada dilapangan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) Efektivitas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang penertiban hewan ternak belum efektif dikarenakan masih adanya pelanggaran oleh masyarakat yang memiliki hewan ternak terhadap peraturan daerah penertiban hewan ternak meski telah melalui tindakan penertiban. (2) Faktor yang mempengaruhi efektifitas peraturan daerah Nomor 4 tahun 2014 tentang penertiban hewan ternak antara lain kualitas sumber daya manusia (aparatur penegak hukum), sarana dan prasarana baik dalam bentuk kendaraan dinas (fasilitas kendaraan) maupun bantuan dana operasional serta minimnya faktor kerjasama dan kesadaran dari masyarakat si pemilik hewan ternak dalam memelihara hewan ternaknya.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat direkomendasikan sebagai berikut : (1) hendaknya diadakan sosialisasi tentang bentuk-bentuk pelanggaran dan sanksi yang akan dijatuhkan kepada para pelanggar Perda penertiban hewan ternak lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo dengan bekerjasama antara Satuan Polisi Pamong Praja dengan pihak desa ataupun kecamatan. (2) Pemberian pengenaan denda kepada pelanggar Peraturan Daerah penertiban hewan ternak masih kecil, sehingga kurang memberi efek jera terhadap si pelanggar/pemilik ternak

Kata kunci : Efektivitas, Peraturan Daerah, Penertiban Hewan Ternak

ABSTRACT

Arief Rahman Sahabu. NIM H11.15.145. The effectiveness of Regional Regulation Number 4 of 2014 concerning Control of Livestock in Mongolato Village, Gorontalo District. Supervised by Mr. Rusmulyadi as Advisor I and Mrs. A.ST.Kumala as Advisor II.

The objectives of this study: (1) To determine the effectiveness of Regional Regulation No. 4 of 2014 concerning Control of Livestock in Mongolato Village, Telaga District, Gorontalo Regency (2) To determine the obstacles of the Government in implementing the provisions of Regional Regulation No. 4 of 2014 concerning Control of Livestock in Mongolato Village Telaga District, Gorontalo Regency

This type of research uses the type of empirical research, which is a situation based on real events in the field.

The results of this study indicate that: (1) The effectiveness of Regional Regulation Number 4 of 2014 concerning control of livestock has not been effective because there are still violations by people who have livestock against regional regulations on controlling livestock even though they have gone through curbing actions. (2) Factors that affect the effectiveness of regional regulation No. 4 of 2014 concerning livestock control include the quality of human resources (law enforcement officials), facilities and infrastructure in the form of official vehicles (vehicle facilities) and operational funding assistance as well as the lack of cooperation and awareness of the people who own livestock in raising their livestock.

Based on the results of this study, it can be recommended as follows: (1) socialization should be held about the forms of violations and sanctions that will be imposed on violators of the local regulation on livestock control within the Gorontalo District Government by collaborating between the Civil Service Police Unit and the village or sub-district authorities. (2) Imposing fines to violators of the Regional Regulation on controlling livestock is still small, so that it does not give a deterrent effect to the offender / livestock owner

Keywords: Effectiveness, Regional Regulations, Control of Livestock



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI.....	iii
\PERNYATAAN.....	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	9
BAB II TUJUAN PUSTAKA.....	10
2.1 Tinjauan Tentang Efektivitas.....	10
2.2 Tinjauan Tentang Penegakan Hukum.....	12
2.3 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.....	14
2.4 Perangkat Daerah.....	15
2.5 Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.....	22
2.6 Kerangka pikir.....	25
2.7 Definisi Operasional.....	26
BAB III METODE PENELITIAN.....	28
3.1 Jenis penelitian.....	28
3.2 Lokasi Penelitian.....	29
3.3 Jenis data.....	29
3.4 Populasi dan Sampel.....	30
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	30
3.7 Teknik Analisis Data	31
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	32
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	32

4.2 Pelaksanaan Perda No. 4 Tahun 2014 Tentang Penertiban Hewan lepas Di Desa Mongolato Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo.....	33
4.2.1 Penertiban.....	35
4.2.2 Tindakan Administratif.....	40
4.3 Kendala dalam menerapkan Perda No. 4 tahun 2014 Tentang Penertiban Hewan Ternak Di Desa Mongolato Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo.....	43
4.3.1 Faktor Penegak Hukum.....	43
4.3.2 Faktor Sarana atau Fasilitas.....	46
4.3.3 Masyarakat.....	48
BAB V PENUTUP	
5.1 Kesimpulan.....	51
5.2 Saran.....	52
DAFTAR PUSTAKA.....	53
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia dengan tegas mengupayakan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi bangsa yang dapat melindungi segenap bangsa Indonesia dan segenap daerah Indonesia. Cita-cita luhur yang digagas oleh bapak pendiri negara Indonesia tersebut kemudian diabadikan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, amandemen keempat terhadap Pasal 1.3. a) Supremasi hukum dalam arti tidak boleh ada kesewenang-wenangan, sehingga seseorang hanya dapat dihukum karena melanggar hukum. b) Kesetaraan di depan hukum, baik bagi rakyat biasa maupun pegawai negeri. c) Hak asasi manusia yang terjamin dalam hukum atau keputusan pengadilan. Pada tahun 1998, Indonesia mengalami proses transisi dari era pemerintahan terpusat ke era pemerintahan desentralisasi. Udara reformasi yang berhembus begitu kencang sejak saat itu telah membawa angin segar di era desentralisasi, dan sejak saat itu banyak lahir peraturan perundang-undangan terkait dengan proses desentralisasi yang tertuang dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai berikut:¹:

- (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas Daerah-daerah Provinsi dan Daerah Provinsi itu dibagi atas Kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap

¹Lihat UUD NRI 1945 Pasal 18 amandemen ke-IV

Provinsi, Kabupaten, dan Kota itu mempunyai Pemerintahan Daerah, yang diatur dengan Undang-undang.

- (2) Pemerintahan Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten, dan Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pemerintahan Daerah Merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan masyarakat Indonesia.²Hak pemerintah daerah dalam menetapkan peraturan daerah tersebut sebagaimana yang telah dirumuskan pada pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia tahun 1945, Sebagai berikut: Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.³

Dari sekian banyak peraturan perundang-undangan mulai dari yang hirarki paling tinggi yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sampai dengan yang terendah adalah Peraturan daerah telah dibuat sedemikian rupa mulai dari yang mengatur tentang lembaga negara,pendapatan daerah dan lain sebagainya. Hal tersebut telah dijalankan dengan konsep yang tak kalah menarik, sehingga tujuan hukum diharapkan dapat tercapai dan dirasakan oleh seluruh kalangan masyarakat serta Prinsip *equality before the law* dapat menjadi prinsip yang sakral.

Terkhusus tentang Peraturan Daerah atau yang lebih pasih disebut sebagai Perda, baik yang dibuat di tingkat Pemerintah Provinsi maupun ditingkat pemerintah Kabupaten/Kota tidak jarang menjadi lahan oleh pemerintah hanya

²Mohamad Taufik Makarao Dan Sarman,2011, *Hukum Pemerintahan daerah di Indonesia*,Rineka Cipta. Jakarta.Hal 1

³Lihat R.I, Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 18 Ayat (6)

untuk mencari pencitraan positif dari masyarakat. Bahkan tak sedikit juga hanya sebagai upaya untuk mengelabui masyarakat agar pemerintah dianggap peduli dengan kondisi yang terjadi di dalam wilayahnya. Sementara terkhusus bagi anggota DPRD yang telah dipilih melalui pemilihan umum ini pembuatan perda hanya dijadikan sebagai alasan agar masyarakat tidak menjustifikasi mereka memakan gaji buta, membuat perda seolah telah melaksanakan fungsi legislasi dari mereka, tanpa memikirkan apakah Perda yang telah dibuat tersebut akan efektif atau tidak.⁴

Memang membuat Perda merupakan suatu hal yang sah dan sudah seharusnya di jalankan dan di aplikasikan di lapangan oleh pemerintah karena anggaran yang dikeluarkan untuk membuat satu peraturan daerah cukup banyak, dari tahap pembuatan sampai anggaran dalam penegakannya.⁵

Perda seharusnya dibuat sesuai dengan asas-asas sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 137 UU No 32 Tahun 2004, seperti asas kejelasan tujuan, kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat, kesesuaian antara jenis dan materi muatan, dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan dan keterbukaan.

Melihat situasi seperti di atas, seiring dengan berlangsungnya proses reformasi, protes pun bemunculan dari daerah-daerah, hingga sampai pada upaya melepaskan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Wacana dan tuntutan daerah-daerah untuk menjalankan rumah tangganya sendiri berdasarkan potensi sumber daya yang dimilikinya pun semakin marak.

⁴ Analisis Peneliti terkait dengan fakta di lapangan

⁵ Undang-undang RI Tahun 1945

Dilihat dari kacamata ketatanegaraan dan pengertian administrasi pemerintahan memang bisa terjadi kepentingan daerah tidak sepenuhnya terpenuhi oleh pemerintah pusat. Keadaan demikian biasanya terjadi dalam sistem administrasi pemerintahan yang terlalu sentralistik di suatu negara besar dalam hal wilayah yang luas dengan jumlah penduduk yang besar. Akhirnya, timbulah banyak permasalahan dalam menjalankan administrasi pemerintahan. Permasalahan yang selalu timbul dalam administrasi pemerintahan yang sentralistik adalah tidak efektifnya pelayanan publik dalam melayani kepentingan local. Berikut gambaran Pemerintahan yang dilakukan secara sentralistik:

1. Kebijaksanaan pemerintah lebih banyak diambil oleh pemerintah pusat dan memperlakukan daerah secara sama tanpa memperhatikan kondisi dan situasi lokal yang berbeda.
2. Volume dan beban pemerintah pusat secara teknis terlalu besar, berat dan kompleks, sehingga kurang efektif dan efisien.
3. Kurang melibatkan dan kurang mengembangkan potensi dan kemampuan lokal, sehingga kurang memuaskan aspirasi dan harga diri masyarakat lokal.

Oleh karena itu, sebuah sistem yang sentralistik harus diimbangi dengan sistem yang terdesentralisasi, dengan memperluas wewenang dan otonomi pemerintah daerah. Dengan demikian, pemerintah daerah diharapkan lebih kreatif dan produktif. Sehingga pada akhirnya hal ini mampu mengurangi beban pemerintah pusat yang seharusnya lebih berkonsentrasi pada bidang-bidang strategis.

Secara konseptual, desentralisasi bertujuan untuk lebih menyesuaikan kebijakan pemerintah dengan kondisi daerah dan masyarakat lokal. Motivasinya terletak di satu sisi dalam keberagaman dalam kehidupan masyarakat. Kedua, pengakuan dan penghormatan terhadap sendi-sendi kehidupan dalam masyarakat, dalam pemerintahan, sebagai bangsa dan negara. Ketiga, penguatan pengelolaan potensi daerah. Keempat, pendidikan dan pemberdayaan masyarakat dalam hubungannya dengan kehidupan. Kelima, pemerataan kemampuan daerah dengan memperhatikan kondisi masing-masing daerah yang berbeda tetapi merupakan kesatuan konseptual nusantara..

Di Desa Mongolato Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo dengan adanya, Peraturan Daerah No 4 tahun 2014 tentang Penertiban Hewan Ternak. Dimana Pemerintah menginginkan lahir keadilan, kemanfaatan dan Kepastian Hukum khususnya di Desa Mongolato Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo kabupaten Gorontalo tersebut dari persoalan Penertiban Hewan Ternak. yang setidaknya telah banyak meresahkan masyarakat setempat.

Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah No 4 tahun 2014 tentang Penertiban Hewan Ternak yaitu:

“Setiap peternak dilarang mengembala, melepas dan/atau membiarkan hewan ternaknya berkeliaran di tempat-tempat tertentu yang digunakan sebagai fasilitas umum yang dapat mengganggu ketertiban umum, ketertiban lalu lintas, dan ketentraman penduduk serta mengganggu kebersihan dan keindahan kota atau desa”

Ditegaskan juga dalam Ayat (2)

“ Tempat – tempat tertentu sebagai mana dimaksud pada ayat (1) yaitu:

- a. Jalan umum*
- b. Rumah sakit*
- c. Pasar*
- d. Halaman kantor*
- e. Sekolah*
- f. Tempat ibadah*
- g. Lapangan Umum*
- h. Lahan pertanian perkebunan*
- i. Lokasi penghijau, reboisasi dan pembibitan*
- j. Taman kota*
- k. Tempat pelelangan ikan*
- l. Sanggar seni*
- m. Tempat pertemuan umum*
- n. Tempat wisata: dan /atau*
- o. Tempat bermain anak-anak”⁶*

Juga didalam Peraturan No 4 tahun 2014 tentang penertiban hewan ternak di kabupaten gorontalo juga mengatur tentang sanksi yaitu denda yang harus dibayarkan beserta kurungan yang paling lama 6 bulan di atur dalam BAB VII Ketentuan Pidana pada pasal 15 Peraturan No 4 tahun 2014 yang berbunyi:

⁶Pasal 3 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah No 4 tahun 2014 tentang Penertiban Hewan Ternak

1. *(Pasal 15 Ayat 1) Setiap orang atau badan yang tidak membayar denda tebusan dalam waktu 14 hari di ancam pidana kurung paling lama 6 bulan atau denda paling banyak 50 juta*
2. *(Pasal 15 Ayat 2) Setiap orang atau badan yang melanggar larangan yang dimaksud dalam pasal 3 dan melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 4,5 dan 6 untuk kedua kalinya diancam pidana paling lama 6 bulan atau denda paling banyak 50 juta*

Memang disadari bersama bahwa penerapan Perda khususnya Desa Mongolato Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo ini belumlah maksimal karena masih banyak hewan-hewan liar terlepas tanpa pengawasan dari pemiliknya di tempat-tempat umum khususnya di jalan pengguna masyarakat kabupaten gorontalo sangat resah dengan hal ini karena sangat mengganggu aktifitas di jalan raya yang sering menimbulkan kecelakaan terhadap pengguna jalan raya, yang penyebab diantaranya adalah alokasi atau penampungan dan penanggungjawab dari hewan-hewan ini.

Pelaksanaan ketentuan Peraturan Daerah No 4 tahun 2014 tentang Penertiban Hewan Ternak di Desa Mongolato Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo tentunya sangat sulit jika penegakannya hanya dibebankan sepenuhnya kepada Satpo PP. Inilah titik lemah dari Perda tersebut sehingga ketentuan dalam perda ini tidak berjalan efektif.

Menyadari hal itu, penulis tertarik mengangkat judul skripsi tentang Perda tersebut , yakni “ **Efektifitas Perda No 4 tahun 2014 tentang Penertiban Hewan Ternak Desa Mongoloto Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo.**”

1.2. Rumusan Masalah

Adapun Rumusan masalah yang akan penulis angkat dalam Penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah efektifitas Perda Nomor 4 tahun 2014 tentang tentang Penertiban Hewan Ternak Di Desa Mongoloto Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo?
2. Apa kendala pemerintah dalam menerapkan ketentuan Peraturan Daerah No 4 tahun 2014 tentang Penertiban Hewan Ternak Desa Mongoloto Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai Penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui efektifitas Perda Nomor 4 tahun 2014 tentang tentang Penertiban Hewan Ternak Di Desa Mongoloto Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo
2. Untuk mengetahui kendala Pemerintah dalam menerapkan ketentuan Peraturan Daerah No 4 tahun 2014 tentang Penertiban Hewan Ternak Desa Mongoloto Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo

1.4. Manfaat Penelitian

Suatu penelitian akan mempunyai nilai apabila penelitian tersebut memberi manfaat dan kegunaan bagi para pihak. Adapun yang menjadi manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan bagi pengembangan disiplin ilmu hukum pada umumnya dan hukum Tata Negara pada khususnya.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipakai sebagai acuan terhadap pengkajian dan penulisan karya ilmiah sejenis untuk tahapan selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan masukan bagi pihak-pihak yang terkait dengan berlakunya suatu Peraturan Daerah
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pola pikir kritis bagi masyarakat dan juga penulis sendiri dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Tentang Efektifitas

Dalam kamus Webster arti efektivitas diutarakan secara singkat, di mana "efektivitas" berarti "menyediakan sarana untuk mencapai"; "memberi efek praktis" (penyajian alat yang akan diimplementasikan yang menyebabkan efek / mengarah pada sesuatu).

Keefektifan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai implementasi atau aplikasi. Efektivitas adalah ukuran atau implementasi dari suatu rencana yang telah disusun dengan cermat secara detail.

Menurut Wahab, SA. Efektivitas politik ini merupakan proses pelaksanaan keputusan politik, biasanya berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan pengadilan, perintah eksekutif, dan lain-lain. Implementasi oleh karena itu merupakan salah satu bentuk implementasi dari kebijakan pemerintah agar kebijakan dapat dilaksanakan secara efektif dan sesuai dengan yang diharapkan.

Joko Widodo menjelaskan pentingnya efektivitas dengan mengatakan, "Memahami apa yang sebenarnya terjadi adalah upaya untuk mengelolanya atau berdampak nyata pada masyarakat atau peristiwa." Ia menjelaskan, proses pelaksanaannya merupakan keputusan politik yang fundamental, biasanya dalam bentuk undang-undang, bisa juga berupa aturan atau putusan eksekutif atau putusan pengadilan. Secara umum, keputusan mengidentifikasi masalah yang akan ditangani dengan secara eksplisit menentukan tujuan yang akan dicapai dan berbagai pilihan untuk penataan atau pengaturan proses efektivitas. Proses ini

terjadi setelah melalui tahapan-tahapan tertentu, yang biasanya diawali dengan tahapan pengesahan undang-undang, kemudian diterbitkan pedoman berupa keputusan pelaksana dari instansi pelaksana.

Memperhatikan pendapat di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa pengertian implementasi adalah suatu proses yang mencakup berbagai sumber yang mencakup keterampilan manusia, keuangan dan organisasi baik dari pemerintah maupun sektor swasta (individu atau kelompok, untuk pembuatan kebijakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Agar suatu kebijakan dapat mencapai dan merealisasikan tujuannya harus dipersiapkan dengan baik. Di sisi lain, sebaik apapun persiapan dan perencanaannya. Efektivitas kebijakan tidak akan terformulasi dengan baik sehingga tujuan kebijakan tidak akan tercapai. Sehingga jika harus dipersiapkan dan direncanakan dengan baik mulai dari tahap perumusan atau pembuatan kebijakan hingga antisipasi kebijakan, itu efektif.

2.2. Tinjauan Tentang Penegakan Hukum

Secara umum penegakan hukum harus dapat memberikan manfaat atau kemanfaatan bagi masyarakat, namun di luar itu masyarakat juga mengharapkan penegakan hukum untuk mewujudkan keadilan. Namun demikian, kita tidak dapat memungkiri bahwa apa yang dianggap bermanfaat (sosiologis) belum tentu adil, sebaliknya apa yang dianggap adil (filosofis) belum tentu bermanfaat bagi masyarakat.

Dalam keadaan seperti ini, masyarakat hanya menginginkan adanya kepastian hukum, yaitu adanya regulasi yang dapat mengisi kekosongan hukum, terlepas dari adil tidaknya hukum tersebut. Realitas sosial seperti ini memaksa pemerintah untuk segera mengadopsi regulasi yang praktis dan pragmatis, memprioritaskan bidang yang paling mendesak sesuai kebutuhan masyarakat tanpa prediksi yang strategis, menciptakan regulasi yang samar-samar yang tidak bertahan lama. Akibatnya, tidak menjamin kepastian hukum dan tidak adanya rasa keadilan di masyarakat.

Masyarakat harus tahu sedini mungkin dan tidak menimbulkan pertentangan masyarakat, sehingga paling tidak harus dipilih dua jenis pendekatan, yaitu pendekatan sistem dan pendekatan politik-budaya. Karena pendekatan sistem prioritas yang direvisi atau pembentukan undang-undang baru harus dilihat secara kontekstual dan konseptual, yang berkaitan erat dengan dimensi geopolitik, ekopolitik, demopolitik, sosiopolitik, dan kratopolitik. Dengan kata lain, kebijakan hukum tidak berdiri sendiri terlepas dari dimensi politik lainnya, apalagi hukum diharapkan berfungsi sebagai sarana rekayasa sosial. Kepicikan sudut pandang yang memandang hukum hanya sebagai instrumen regulasi dan disiplin, tanpa disadari keselarasan hubungannya dengan dimensi lain, akan menghasilkan produk dan konsep yang kaku tanpa wawasan wawasan

yang lebih luas dan pandangan sistemik dalam menerjemahkan pengertian keadilan hukum dalam masyarakat.⁷

Pada level ini dan pada situasi ini, kesadaran moral masyarakat tidak akan selalu sama dan tidak sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat. Hukum yang tumbuh dari cita-cita reformasi dan pembangunan negara-bangsa, oleh karena itu memerlukan dasar legitimasi yang berbeda, yang tidak selalu diterima begitu saja berdasarkan legitimasi moral masyarakat yang ada. Hukum ekonomi, transportasi dan perencanaan kota yang didasarkan pada tujuan pragmatis sudah jelas, terlepas dari kesadaran moral tradisional.

Dalam pelaksanaan penegakan hukum, keadilan harus diperhatikan, tetapi hukum tidak sama dengan keadilan, hukum bersifat umum, mengikat semua orang, digeneralisasikan. Siapapun yang mencuri harus dihukum, siapapun yang mencuri. Keadilan, di sisi lain, bersifat subjektif, individualistik, dan tidak menggeneralisasi. Adil bagi seseorang tidak selalu berarti adil bagi orang lain.

Aristoteles mengatakan dalam pemikirannya "Ethica Nicomacea" dan "Retetorica" bahwa hukum memiliki tugas suci, yaitu memberikan setiap orang apa yang menjadi haknya. Asumsi ini didasarkan pada etika dan berpendapat bahwa hukum hanya bertanggung jawab atas keadilan (teori etika). Namun anggapan semacam ini tidaklah mudah untuk dipraktikkan, mengingat tidak

⁷ Soetandyo Wignjosoebroto, "*Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*", Cetakan Pertama, (Jakarta: ELSAM dan HUMA, 2002), hal. 380.

mungkin orang membuat aturan hukum sendiri untuk setiap orang, karena jika hal ini dilakukan tentu tidak akan berakhir. Oleh karena itu, undang-undang harus membuat ketentuan umum, undang-undang tidak dimaksudkan untuk menyelesaikan kasus tertentu. Cara hukum tidak menyebut nama orang tertentu, undang-undang hanya membuat kualifikasi tertentu. Kualifikasi tertentu bersifat abstrak. Hakim menyerahkan putusan dalam hal-hal tertentu.

2.3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat Daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. DPRD memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. DPRD mempunyai hak:

- (a). Interpelasi;
- (b). Angket; dan
- (c). Menyatakan pendapat.

Anggota DPRD memiliki hak dan kewajiban. Anggota DPRD memiliki batasan dan dapat diubah kapan saja. Ketentuan terkait DPRD berlaku, sepanjang tidak diatur dalam undang-undang tentang pemerintahan daerah, sesuai dengan ketentuan undang-undang yang mengatur tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

Hubungan antara pemerintah daerah dan DPRD adalah hubungan kerja dan kemitraan yang setara. Kedudukan yang sama berarti instansi pemerintah daerah memiliki kedudukan yang sama, artinya tidak saling mengawasi. Hal

tersebut tercermin dari rancangan kebijakan daerah berupa peraturan daerah. Hubungan kemitraan artinya baik pemerintah daerah maupun DVRD merupakan mitra kerja dalam pengembangan strategi daerah untuk melaksanakan otonomi daerah sesuai dengan fungsinya masing-masing, sehingga kedua lembaga tersebut menjalin hubungan kerja yang saling mendukung dan tidak menjadi lawan atau pesaing. adalah. dalam menjalankan fungsinya masing-masing.

2.4. Perangkat Daerah

1. Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah. Sekretaris Daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu Kepala Daerah dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan Dinas Daerah dan lembaga teknis Daerah.

1. Sekretariat DPRD

Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris DPRD. Sekretaris DPRD mempunyai tugas:

- (a). Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan DPRD;
- (b). Menyelenggarakan administrasi keuangan DPRD;
- (c). Mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD; dan
- (d). Menyediakan dan mengkoordinasi tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

3. Dinas Daerah

Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah. Kepala Dinas Daerah bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

1. Lembaga Teknis Daerah

Sarana teknis daerah adalah unsur yang mendukung peran kepala daerah dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan daerah tertentu baik yang berbentuk badan daerah, dinas atau rumah sakit umum. Kepala fasilitas daerah, kantor atau rumah sakit umum bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan dibagi menurut kriteria eksternalitas, akuntabilitas dan efisiensi, dengan memperhatikan keselarasan hubungan antar tingkat pemerintahan. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah dan dilaksanakan berdasarkan kriteria di atas terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan.

Hal-hal wajib yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi, kabupaten, atau kota adalah urusan yang berskala provinsi, pemerintahan, atau kota, yang meliputi 16 hal. Urusan pemerintahan provinsi, kabupaten, atau daerah pilihan termasuk urusan pemerintahan yang sebenarnya ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhususan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.

Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, pemerintah daerah menjalankan otonomi yang sebesar-besarnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pemerintah daerah mempunyai hubungan dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan. Hubungan tersebut meliputi hubungan antara kewenangan, keuangan, pelayanan publik, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya. Hubungan keuangan, pelayanan publik, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya dilakukan secara adil dan harmonis. Hubungan antara otoritas, keuangan, layanan publik, penggunaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya mengarah pada hubungan administratif dan teritorial antar tingkat pemerintahan.

Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, daerah dapat bekerja sama dengan daerah lain berdasarkan pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, sinergi dan saling menguntungkan. Kerja sama ini dapat diwujudkan dalam bentuk badan kerja sama antar daerah yang diatur dengan keputusan bersama. Daerah dapat bekerjasama dengan pihak ketiga dalam memberikan pelayanan publik. Kerja sama yang membebani masyarakat dan wilayah harus disetujui oleh DPRD.

Dalam urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah di luar urusan Pemerintahan, Pemerintah dapat:

1. Menyelenggarakan sendiri sebagian urusan Pemerintahan.

2. Melimpahkan sebagian urusan Pemerintahan kepada Gubernur selaku Wakil Pemerintah.
3. Menugaskan sebagian urusan kepada Pemerintahan Daerah dan/atau Pemerintahan desa berdasarkan asas tugas pembantuan.

Penyelenggaraan pemerintahan daerah yang semestinya dilakukan dalam praktik harus memenuhi asas legalitas. Otoritas lokal harus bertindak sesuai dengan otoritas yang berlaku. Pemerintah daerah tidak boleh bertindak dengan menyalahgunakan kewenangannya dan melanggar kewenangan atau tanpa kewenangan untuk membentuk negara kesejahteraan.

Berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi merupakan urusan yang menjadi skala prioritas provinsi, termasuk:

1. Perencanaan dan pengendalian pembangunan
2. Perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan tata ruang
3. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
4. Penyediaan sarana dan prasarana umum
5. Penengana dibidang kesehatan
6. Penyelenggaraan pendidikan dan alokasi sumber daya manusia potensial
7. Penanggulangan masalah sosial lalu lintas Kabupaten/Kota
8. Pelayanan bidang ketenagakerjaan lintas Kabupaten/Kota
9. Fasilitas pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah termasuk lintas Kabupaten/Kota

10. Pengendalian lingkungan hidup
11. Pelayanan pertahanan termasuk lintas batas Kabupaten/Kota
12. Pelayanan kependudukan dan catatan sipil
13. Pelayanan administrasi umum pemerintahan
14. Pelayanan administrasi penanaman modal termasuk lintas Kabupaten/Kota
15. Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya yang belum dapat dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota dan
16. Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan⁸

Hal-hal di atas, serta hal-hal yang wajib, termasuk pelayanan administrasi umum pemerintahan. Urusan opsional pemerintahan kabupaten / kota juga mencakup urusan pemerintahan yang sebenarnya ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhususan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.

Dari 16 masalah provinsi, kabupaten / daerah yang terkait dengan kemaksiatan, khususnya perzinahan, merupakan bagian dari unsur ketertiban umum dan pengelolaan ketertiban umum.

2.5.Peraturan Daerah

Daerah kabupaten / kota adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh dewan perwakilan daerah kabupaten / kota dengan persetujuan bersama bupati / walikota. Peraturan Daerah Kabupaten / Kota memuat qanun yang berlaku di Kabupaten / Kota di Kabupaten / Kota dalam Provinsi.

⁸Ibid Hlm 167

Isi peraturan daerah provinsi dan peraturan kabupaten / kota memuat materi dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas penunjang serta pertimbangan kondisi daerah khusus atau penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan.

Hukum dan peraturan daerah;

Logika serupa dapat dikembangkan ketika menilai konstitusionalitas peraturan daerah (perda). Sebagaimana diuraikan pada bab sebelumnya, bentuk hukum atau “ketetapan” yang dikenal dalam literatur adalah “ketetapan daerah” atau “locale wet”, yaitu Undang-undang Perda. Dalam literatur juga ada istilah “konstitusi lokal” atau “gronwet lokal”. Di negara bagian seperti Amerika Serikat, Kanada, dan Jerman terdapat definisi konstitusi federal dan konstitusi negara bagian - Dengan konstitusi negara bagian, seperti Amerika Serikat, setiap negara bagian memiliki teks konstitusionalnya sendiri selain konstitusi federal, yaitu konstitusi negara bagian yang bukan negara bersatu dari Amerika.

Di bidang negara yang komposisinya berupa negara kesatuan (negara kesatuan, negara kawin), konstitusi atau konstitusi hanya dikenal di tingkat pusat. Daerah, provinsi, atau prefektur tidak memiliki konstitusi sendiri. Namun dalam literatur, seperti dalam pandangan Wolhoff, daerah-daerah dalam negara kesatuan juga memiliki konstitusinya sendiri. Secara teori, yang berfungsi sebagai konstitusi bagi bagian-bagian negara kesatuan adalah hukum. berkaitan dengan pemerintah daerah di masing-masing negara kesatuan. Jika perlu, undang-undang tentang pemerintahan daerah di negara-negara yang strukturnya berbentuk negara

kesatuan diatur sedemikian rupa sehingga berfungsi sebagai pedoman konstitutif seperti halnya undang-undang bagi daerah - provinsi atau prefektur ini.

Sehubungan dengan definisi "konstitusi lokal" atau "grondwet lokal" di atas, peraturan daerah juga dapat dilihat sebagai suatu bentuk hukum yang bersifat lokal. Padahal dalam urutan menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, peraturan daerah merupakan bentuk peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah, peraturan presiden. Namun, dari segi isi dan mekanisme pembentukannya, perda ini mirip dengan peraturan perundang-undangan. Pertama, organ negara yang terlibat dalam proses pembentukan peraturan daerah, seperti undang-undang, adalah milik lembaga legislatif dan eksekutif. Apabila suatu undang-undang dibuat oleh DPRD dengan persetujuan bersama dari Presiden sebagai kepala eksekutif, maka peraturan daerah dibuat oleh DPRD bersama dengan kepala daerah. Dengan kata lain, itu sama dengan hukum. Peraturan daerah juga merupakan produk legislatif yang melibatkan wakil rakyat yang dipilih langsung oleh berbagai orang.⁹

2.5 Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Faktor faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah¹⁰ :

1. Faktor Hukum

Dalam praktik penegakan hukum lokal, ada kalanya terjadi konflik antara kepastian hukum dan keadilan. Sebab konsep keadilan merupakan rumusan yang abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan proses yang telah ditetapkan secara normatif.

⁹Jimly Asshiddiqie, S.H. *Perihal Undang-undang* Jakarta, PT Grafika

¹⁰Soerjono Soekanto. 2004, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* Cetakan Kelima, Raja Grafindo Persada, Jakarta. Hal 42

Memang suatu kebijakan atau tindakan yang tidak seluruhnya berdasarkan hukum dapat dibenarkan selama kebijakan atau tindakan tersebut tidak melanggar hukum. Pada hakikatnya penegakan hukum tidak hanya mencakup penegakan hukum tetapi juga menjaga perdamaian, karena penegakan hukum sebenarnya merupakan proses harmonisasi nilai-nilai prinsip dan perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai perdamaian.

2. Faktor Penegakan Hukum

Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian aparat penegak hukum memegang peranan penting. Ketika aturannya bagus tapi kualitas pejabatnya tidak bagus, ada masalah. Karenanya, salah satu kunci sukses penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian aparat penegak hukum.

Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor atau fasilitas pendukung tersebut antara lain berupa perangkat lunak dan perangkat keras. Contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pelatihan yang diterima Satpol PP saat ini biasanya bersifat konvensional sehingga dalam banyak kasus Satpol PP menemui kendala dalam mencapai tujuannya, diantaranya ketersediaan tempat untuk memajang hasil razia berupa penangkaran. tidak tersedia untuk ternak yang lepas dan oleh karena itu masih tetap di dalam kamar. Area pelayanan sosial


3. Faktor Masyarakat

Lembaga penegak hukum berasal dari masyarakat dan mengupayakan perdamaian di masyarakat. Setiap anggota masyarakat atau kelompok setidaknya memiliki kesadaran hukum. Permasalahan yang muncul adalah tingkat kepatuhan terhadap hukum yaitu kepatuhan hukum tinggi, sedang, atau kurang. Tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan indikator dari berfungsinya hukum tersebut.

4. Faktor Kebudayaan

Berdasarkan konsep budaya sehari-hari, orang sering membicarakan budaya. Menurut Soerjono Soekanto, budaya memiliki fungsi yang sangat penting bagi masyarakat dan masyarakat, yaitu mengatur masyarakat agar masyarakat memahami bagaimana mereka bertindak, bertindak dan menentukan sikapnya ketika berhubungan dengan orang lain. Jadi budaya adalah perilaku fundamental yang menetapkan aturan tentang apa yang harus dilakukan dan apa yang dilarang.

2.7 Kerangka Fikir



2.8 Definisi Operasional

- 1) Efektivitas didefinisikan sebagai implementasi atau penerapan.
- 2) Ketentuan daerah kabupaten / kota merupakan ketentuan hukum yang ditetapkan oleh dewan daerah kabupaten / kota dengan persetujuan bersama bupati / walikota.
- 3) Pengendalian adalah proses penertiban tindakan di satu tempat sesuai dengan ketentuan atau pedoman yang ada
- 4) Hewan ternak adalah hewan yang secara sadar dipelihara sebagai sumber makanan, sebagai sumber bahan baku industri atau sebagai pembantu pekerjaan manusia.
- 5) Pengendalian adalah tindakan yang dilakukan Satpol PP terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan / atau Perkada.
- 6) Tindakan administratif adalah tindakan Satpol PP untuk mengenakan denda tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
- 7) Aparat penegak hukum adalah anggota Satpol PP yang mendukung kerja penegakan hukum baik dari segi jumlah pegawai maupun kapasitas aparat

penegak hukum, dalam hal ini jenjang pendidikan dan pelatihan yang telah diikuti.

- 8) Sarana penunjang adalah sarana untuk mencapai tujuan, termasuk sarana fisik yang berperan sebagai faktor penunjang berupa ketersediaan ruang dan ketersediaan transportasi.
- 9) Faktor komunitas adalah tingkat kepatuhan komunitas terhadap hukum, dan kerjasama merupakan indikator dari berfungsinya hukum tersebut. Dalam hal ini, masyarakat berperan aktif dalam penegakan peraturan daerah.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian mengenai pertanyaan efektivitas peraturan daerah termasuk dalam jenis penelitian empiris. Menurut Mukti Fajar dan Yulianto Acmad, "penelitian hukum sosiologis atau empiris yang meliputi penelitian tentang identifikasi hukum dan penelitian tentang efektivitas hukum".

Jenis penelitian hukum empiris. Menurut Soejono, Soekanto meliputi penelitian identifikasi hukum (tidak tertulis) dan penelitian efektivitas hukum. Penelitian hukum sosiologis atau empiris bertujuan untuk mengukur peraturan perundang-undangan tertentu yang berkaitan dengan efektivitasnya, sehingga dapat diambil definisi operasional dari peraturan perundang-undangan tersebut. Hipotesis tidak selalu diperlukan dalam penelitian hukum sosiologis atau empiris, kecuali dalam penelitian eksplanatori

Alasan peneliti menggunakan penelitian hukum empiris karena untuk mengetahui efektifitas peraturan pemerintah dalam hal ini pelarangan penjualan minuman beralkohol menjadi subyek penelitian. Selain itu, pemecahan masalah

akan lebih detail dengan mengetahui dan memahami regulasi yang ada, menganalisisnya, menghadapi kenyataan, dan berhadapan langsung dengan responden.

3.2 Lokasi Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini peneliti menemukan bahwa lokasi penelitian berada di Kabupaten Gorontalo, karena daerah ini merupakan salah satu kawasan yang banyak dijumpai satwa liar di tempat-tempat umum khususnya di Desa Mongolato Kecamatan Telaga Jaya.

3.3 Jenis Data

Sesuai jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, maka jenis data yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Sumber data primer adalah kata-kata dan tindakan orang yang diamati atau diwawancarai. Pencatatan sumber utama data melalui observasi atau observasi dan wawancara merupakan hasil dari upaya bersama untuk secara sadar melihat, mendengarkan dan mengajukan pertanyaan yang bertujuan dan selalu bertujuan untuk memperoleh informasi yang diperlukan langsung dari responden yaitu pemerintah. di Kabupaten Gorontalo dan para pemangku kepentingan, pemangku kepentingan di lapangan dilestarikan.

2. Data sekunder, yang berfungsi untuk melengkapi atau mendukung data primer. Data tersebut bersumber dari literatur yaitu peraturan perundang-undangan, dokumen resmi tentang efektifitas peraturan tersebut. Selain kata dan tindakan sebagai sumber data utama, diperlukan data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.

3.4 Populasi dan Sampel

3.4.1. Populasi

Populasi adalah "sejumlah orang atau unit yang memiliki sifat atau sifat yang sama". Untuk menentukan populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh unit kerja di perdesaan Desa Mongolato Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo peneliti pemula dijadikan sampel karena terdapat beberapa permasalahan yang cukup banyak..

3.4.2. Sampel

Sampel adalah "contoh dari suatu populasi atau sub-pupolasi yang cukup besar jumlahnya dan sampel harus dapat mewakili populasi atau sub-populasi".¹¹

Berdasarkan penjelasan tersebut memilih sampel sebanyak 5 Orang

orang yang terdiri dari:

- a. Kepala Desa Mongolato
- b. 1 orang satpol pp Kabupaten Gorontalo;

¹¹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. *op. cit.* hlm. 172

- c. 3 orang Peternak hewan

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Adapun tehnik pengumpulan data dalam penelitian hukum empiris yang digunakan oleh peneliti, yaitu:

1. Wawancara adalah "... melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi".

Wawancara merupakan salah satu tehnik yang sering dan paling lazim digunakan dalam penelitian hukum empiris. Dalam kegiatan ilmiah, wawancara dilakukan bukan sekedar bertanya pada seseorang, melainkan dilakukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan permasalahan-permasalahan penelitian kepada responden maupun informan.¹²

2. Dokumentasi yaitu fakta-fakta yang berhubungan dengan terjadinya penjualan Minuman keras

3.6 Teknik Analisis Data

Analisis data adalah suatu kegiatan dalam penelitian berupa melakukan kajian atau menelaah hasil pengolahan data dengan menggunakan teori-teori yang diperoleh sebelumnya. Secara sederhana, analisis data ini disebut sebagai kegiatan pemberian analitik, yang dapat berarti menolak, mengkritik, mendukung, menambah atau mengomentari, kemudian menggunakan pemikiran dan dukungan teoritis Anda sendiri untuk menarik kesimpulan tentang hasil penelitian.

¹²*Ibid.* hlm 161

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Kabupaten Gorontalo

Untuk mempercepat pembangunan di segala bidang dan khususnya untuk memperkuat daya saing masyarakat di Kabupaten Gorontalo, perlu dilakukan penyelidikan yang serius terhadap keadaan daerah tersebut. Karena pemahaman yang mendalam tentang keadaan daerah akan sangat membantu dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Untuk memahami sepenuhnya bahwa Kabupaten Gorontalo memiliki ciri khas dan keunikan tersendiri dibandingkan dengan daerah lain, baik di Provinsi Gorontalo maupun di wilayah nusantara lainnya, maka diperlukan tata kelola, pembangunan dan pendekatan sosial yang kuat.

Hal terpenting dalam memilih pendekatan ini adalah dengan memperhatikan kondisi sosial budaya Gorontalo dengan memperhatikan prinsip-prinsip lokal serta segala macam bentuk budaya dan adat istiadat serta konsep

teologis yang dianut masyarakat. Dengan demikian, skenario perencanaan pembangunan daerah kabupaten Gorontalo dibuat berdasarkan kondisi obyektif, keragaman dan keunikannya, sehingga arah kebijakan pembangunan yang akan ditempuh selama lima tahun ke depan benar-benar jelas, nyata dan terukur, sehingga semua satuan kerja perangkat daerah dapat melaksanakannya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing

4.2. Pelaksanaan Perda No. 4 Tahun 2014 Tentang Penertiban Hewan Lepas Di Desa Mongolato Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo

Perda sebagaimana diketahui harus memenuhi prinsip-prinsip Pasal 137 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang berkaitan dengan pemerintahan daerah, seperti prinsip kejelasan tujuan, kelembagaan atau badan pendidikan yang sesuai, kesesuaian jenis dan isi, efisiensi, efisiensi dan kejelasan, kejelasan tujuan. Formulasi dan keterbukaan.

Salah satu tujuan Perda tersebut adalah memberikan keleluasaan kepada setiap daerah untuk membuat regulasi yang sangat dibutuhkan oleh daerah. Membuat aturan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di daerah karena setiap daerah diyakini memiliki permasalahan yang berbeda.

Pada hakikatnya Peraturan Daerah dalam arti luas merupakan keputusan yang dimaksudkan untuk mengatur hidup berdampingan, melindungi hak asasi manusia dan kewajiban dalam masyarakat, melindungi pranata sosial dalam

masyarakat, dan memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat di Mencapai subjek atas dasar ekuitas adalah keseimbangan dan kesejahteraan umum.

Sistem peraturan daerah membedakan antara keputusan dalam arti sempit dan peraturan dalam arti yang lebih luas kemudian membedakan antara peraturan dalam arti peraturan yang lebih luas dalam arti yang lebih sempit dan peraturan daerah dengan penjelasan sebagai berikut:

Keputusan dalam arti yang lebih sempit dapat diartikan sebagai perwujudan dari kehendak seorang penguasa atau pejabat yang ditugaskan untuk melaksanakan suatu norma hukum administrasi tertentu (*wilsuiving voor een bepaald geyal*). Dapat juga dikatakan bahwa suatu keputusan dalam arti sempit adalah norma untuk hal-hal tertentu atau tertentu. tentu saja, agar fungsi keputusan berakhir melalui keputusan (*uitgewandte*).

Regulasi dalam arti yang lebih luas adalah keputusan yang menjadi norma untuk segala sesuatu yang mungkin ada di dalamnya. Dengan kata lain, regulasi dalam arti yang lebih luas bersifat umum dan harus diterapkan secara umum. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan sebagaimana diuraikan di atas, yang ditetapkan oleh kewenangan tertentu, yaitu kepala daerah, dengan persetujuan dewan perwakilan rakyat daerah terkait dan harus memenuhi persyaratan formal tertentu agar dapat mengikat dan mengikat secara hukum.

Pada hakikatnya peraturan daerah mengatur setiap kepentingan yang ada di daerah yang setiap periode yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah harus dilaksanakan oleh daerah. Menurut penulis, setiap peraturan daerah yang

dikeluarkan oleh pemerintah daerah harus dilaksanakan dan dilaksanakan untuk kepentingan daerah, karena peraturan daerah dan peraturan daerah lainnya yang mengatur diundangkan dan dimasukkan dalam Lembaran Daerah sehingga mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Karena kajian yang sedang penulis bahas adalah tentang bagaimana pelaksanaan suatu peraturan daerah merupakan bagian dari cara menentukan tingkat efektifitas suatu peraturan hukum. Oleh karena itu perlu diketahui terlebih dahulu bagaimana mengukur tingkat efektivitas suatu undang-undang, termasuk Perda.

4.2.1. Penertiban

Penegakan hukum tidak lepas dari membicarakan kepatuhan manusia terhadap hukum yang berlaku. Ketika Negara Hukum dipatuhi maka Negara Hukum dapat dikatakan efektif. Namun, ada pertanyaan lain tentang tingkat efektivitas. Untuk mengetahui derajat keefektifan suatu negara hukum dapat dilihat hubungan antara teori kepatuhan hukum yaitu kepatuhan (taat karena sanksi), identifikasi (patuh karena hubungan baik), internalisasi (patuh karena nilai intrinsik yang diasumsikan).

Sehingga berbicara tentang apakah suatu negara hukum itu efektif atau tidak, berdasarkan sejauh mana masyarakat mematuhi aturan hukum dan tergantung pada kepentingannya, ketika masyarakat memerintah atas dasar kepentingan kepatuhan (kepatuhan terhadap sanksi), identifikasi (kepatuhan (misalnya karena terpeliharanya hubungan baik), maka tingkat kepatuhannya sangat rendah dan disimpulkan bahwa Negara Hukum tidak efektif dalam

masyarakat ini. Namun jika ketaatan masyarakat disebabkan oleh internalisasi (ketaatan berdasarkan nilai intrinsik yang dipersepsikan), hal ini dapat diartikan bahwa masyarakat telah taat hukum dan supremasi hukum sangat efektif.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Desa Mongolato Yasir Hasania SH mengatakan bahwa Pemerintah Desa Mongolato bekerja sama dengan Satpol PP untuk melaksanakan dan menegakkan peraturan daerah untuk hewan lepas sebagai kewenangan penegakan peraturan daerah. Regulasi sebenarnya adalah kewenangan aparat kepolisian, kami dari aparat Desa hanya mengimbau kepada seluruh masyarakat desa mongolato bahwa mereka harus mematuhi regulasi yang ada khususnya bagi para peternak hewan, agar mereka merawat ternaknya agar tidak mati. Menyeberangi jalan raya, menghancurkan pertanian, perkebunan, dan lainnya yang dapat merugikan orang lain. Kami menyadari hal ini hampir terjadi, sebagian warga Desa Mongolato, Kecamatan Telaga, dan Kabupaten Gorontalo berprofesi sebagai peternak hewan, termasuk sapi, kambing, itik, ayam, dan lain-lain, dan merupakan kegiatan sehari-hari mereka untuk dipelihara. Untuk mendapatkan tambahan penghasilan kepada aparat desa Mongola. Untuk memahami hal tersebut, namun kami dari perangkat desa juga telah memperingatkan bahkan mengatur para peternak di desa kami tentang tempat-tempat yang tidak boleh memelihara sapi.

Menurut penulis, efektifitas implementasi perda tentang hewan ternak masih belum optimal. Dari cerita Ayahanda (Kepala Desa Mongolato) terlihat bahwa aparat desa hanya sebatas memberikan nasehat kepada warga jika ada yang memberikan keleluasaan dalam memelihara ternaknya. Seharusnya aparat desa

bekerja sama di sini. dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpo PP) mempunyai tugas membantu kepala daerah dalam menciptakan keadaan daerah yang tenang, tertib dan tertib sehingga penyelenggaraan roda pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan pemerintah kota dapat dengan aman menjalankan kegiatannya untuk menghindari pelanggaran untuk meminimalkan peraturan ternak ini bahkan dihindari.

Menurut peneliti sendiri, perdamaian dan ketertiban umum adalah proses perubahan terencana yang berlangsung terus menerus dari keadaan tertentu menuju keadaan yang lebih baik. Perdamaian dan ketertiban umum dilaksanakan secara bertahap dan mencakup seluruh aspek kehidupan sehingga ketertiban umum dan perdamaian meningkat. Salah satu upaya untuk meningkatkan ketertiban dan ketentraman masyarakat adalah dengan program untuk mengatur dan mendorong perdagangan mobil keliling untuk mengambil tindakan ketika melihat ternak bebas berkeliaran, yang menjamin lingkungan yang aman, tertib dan terkendali. Sebaiknya. Dengan menyusun kebijakan perbaikan pembangunan melalui Program Regulasi dan Promosi Tata Tertib Satwa Gratis di Desa Mongolato yang kegiatannya berupa pengawasan atau razia terhadap dealer mobil yang rutin dilakukan dalam kurun waktu tertentu. Dari uraian hasil rangkuman hasil penelitian yang baik melalui wawancara, peneliti sampai pada kesimpulan bahwa pemberantasan pemeliharaan ketertiban umum di Desa Mongolato yang dilakukan oleh Satpol PP di Desa Mongolato (investigasi perda tentang sapi gratis) masih kurang.

Padahal pasal 3 ayat (1) Perda No.4 Tahun 2014 menyatakan :

Setiap peternak dilarang menggembala, melepas dan/atau membiarkan hewan ternaknya berkeliaran ditempat-tempat tertentu yang digunakan sebagai fasilitas umum yang dapat mengganggu ketertiban umum, ketertiban lalulintas, dan ketentraman penduduk serta mengganggu kebersihandan keindahan kota atau desa.

Serta pengaturan sanksi bagi yang melanggar termuat dalam pasal 7 ayat (1) dan (2) Perda No.4 Tahun 2014 :

- (1) Peternak yang melanggar larangan larangan dan/atau kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, pasal 4 dan pasal 6 ayat (1), sehingga menimbulkan kerugian materil bagi pihak lain, wajib mengganti kerugian tersebut.*
- (2) Penggantian kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghapus kewajiban membayar denda dan/atau penuntutan pidana atau denda pidana sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.*

Pasal 8 Perda No.4 Tahun 2014 Tentang Penertiban hewan ternak

- (1) petugas berwenang melakukan penertiban terhadap hewan ternak yang dilepas pada tempat yang dilarang.*
- (2) Dalam melakukan penertibann sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), petugas dapat melakukan penangkapan atau penempatan hewan ternak pada tempat yang telah ditentukan.*

- (3) *Petugas dapat melakukan kerjasama dengan Pemerintah Desa dan/atau Pemerintah Kecamatan untuk mengelola penempatan hewan ternak yang yang ditertibkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)*

Pasal 9 ayat (1) Perda No. 4 Tahun 2014 Tentang Penertiban Hewan Ternak

Petugas memberitahukan tindakan penertiban hewan ternak kepada peternak selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak dilakukan penertiban.

Tabel 1

Data jumlah pelanggar Peraturan daerah penertiban hewan lepas di Desa Mongoloto Kecamatan Telaga

No.	Nama kegiatan	Kasus		Ket
		Penindakan	Hasil/penyelesaian	
1	Penertiban Hewan Lepas	21 Kasus	Membuat surat pernyataan dan mendapatkan pembinaan	26 ekor hewan berupa kambing dan 23 ekor sapi yang di sita oleh Satpol PP

Data pada tabel diperoleh pada tahun 2019

Menurut penulis, dengan adanya ketentuan yang termuat dalam Perda hewan ternak ini seharusnya mampu menghilangkan pelanggaran yang terjadi dikalangan warga masyarakat Desa Mongoloto.

4.2.2. Tindakan Administratif

Sehubungan dengan hal tersebut, Desa Mongolato, Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Gorontalo setelah diteliti. Penulis mencoba mengkaji bagaimana suatu aturan diterapkan di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Dalam hal ini, penulis memeriksa pelaksanaan ketentuan Peraturan Daerah (Perda). Di Desa Mogolato, Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo, Pemerintah Daerah telah menerapkan peraturan berupa Perda Nomor 4 Tahun 2014 Tahun 2019 tentang Pengawasan Peternakan di Desa Mogolato, Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo. Salah satu pertimbangan pemerintah di Desa Mogolato, Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo dalam keluarnya Perda Perda Perda Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pengendalian Hewan Ternak di Kabupaten Gorontalo adalah bahwa pelepasan hewan secara bebas oleh pemiliknya telah menimbulkan permasalahan di masyarakat, seperti z. B. perusakan kelestarian ekologi. Hewan yang dilepaskan begitu saja dapat merusak tanaman orang lain, yang pada akhirnya merugikan pihak lain. Selain itu, hewan yang dilepaskan begitu saja dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas jika mereka bebas berkeliaran di jalan raya.

Dalam Perda Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pengendalian Hewan Ternak di Kab.Gorontalo, khususnya di Desa Mongolato ditegaskan bahwa ternak diartikan sebagai hewan ternak berupa sapi, kerbau, kuda, kambing dan domba yang digunakan oleh individu atau badan sebagai Pemilik atau manajer dibesarkan (Pasal 1 (9)). Untuk itu, pemerintah

menetapkan kewajiban bagi pemilik hewan melalui Peraturan Daerah ini.

Kewajiban yang dimaksud diatur dalam Pasal 4 dengan nada berikut:

- 1. Setiap peternak wajib menggembala hewan ternak pada tempat-tempat yang secara khusus diperuntukan bagi penggelambalaan hewan ternak.*
- 2. Setiap peternak wajib mengawasi hewan ternak yang digembala sehingga tidak mengganggu dan/atau merugikan kepentingan umum.*

Pada pasal 6 juga ditegaskan bahwa:

- 1. Setiap peternak wajib menyediakan makanan bagi hewan ternak yang ditertibkan oleh petugas dan berada dikandang penampungan atau tempat lainnya dalam pengawasan petugas, terhitung sejak diterimanya pemberitahuan penertiban hewan ternak sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.*
- 2. Dalam hal peternak tidak menyediakan makanan bagi hewan ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka kepadanya dikenakan biaya operasional penertiban hewan ternak sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) ekor setiap hari.*
- 3. Biaya operasional penertiban hewan ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diserahkan kepada petugas.*

Untuk ketentuan sanksi atas pelanggaran ketentuan sebagaimana disebutkan di atas diatur dalam Pasal 12 terkait pengenaan denda yang berbunyi sebagai berikut:

- 1. Hewan ternak yang ditertibkan oleh petugas dapat diambil kembali oleh peternak setelah membayar denda tebusan :*
 - a) Hewan ternak besar sebesar Rp. 150.000,- / ekor/hari*

- b) Hewan ternak kecil sebesar Rp. 100.000,-/ ekor/ hari*
- 2. Denda tebusan sebagaimana yang diatur pada ayat (1) disetor kepada kas daerah.*
 - 3. Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembayaran dan penyetoran denda tebusan ke kas daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.*

Satpol PP, pengurus desa, BPD dan kepolisian ditugaskan sebagai penyidik yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan ketentuan Perda ini.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu unit pelayanan masyarakat, pemeriksaan hewan ternak yang berkeliaran di jalan raya sudah menjadi rutinitas Satpol PP dan aparat desa di Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo karena hewan yang berkeliaran selama ini menjadi gangguan besar bagi masyarakat. memiliki.

Pemeriksaan tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan minimnya kerjasama masyarakat terkait dampak buruk pelepasan sapi di jalan raya. Selama ini masyarakat juga sangat kewalahan dan prihatin dengan banyaknya jumlah hewan yang berkeliaran, hal ini dikarenakan pemilik hewan peliharaan terkadang tidak mau mengetahuinya walaupun hal ini sangat mengkhawatirkan. untuk menjelajahi Autobahn. Meski dituntut membayar denda, pemiliknya belum ditunda.

4.3 Kendala dalam menerapkan Perda Nomor 4 tahun 2014 Di Desa Mongolato, Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo.

Untuk mencapai tujuan yang diharapkan mengenai penegakan peraturan daerah oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di bawah Pemerintah Daerah Kabupaten Telaga, hal ini erat kaitannya dengan pelaksanaan kewenangan kepolisian yang dilakukan oleh polisi pamong praja itu sendiri. Proses pelaksanaan perda ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu:

4.3.1 Faktor Penegak Hukum

Sumber daya peralatan yang memadai dibutuhkan untuk mencapai hasil terbaik dalam menegakkan peraturan lokal tentang pengendalian hewan gratis. Secara umum, personel polisi pamong praja dapat menjalankan tugasnya dengan baik, terutama yang berkaitan dengan pengendalian dan pengawasan.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Kepala Kantor Satpol PP Pemerintah Kabupaten Gorontalo. Salah satu faktor yang mempengaruhi upaya peningkatan kinerja penegakan peraturan daerah tentang pengendalian hewan gratis oleh Satpol PP adalah pelatihan kerja lapangan yang diberikan oleh departemen sumber daya manusia, yang masih terdapat aparat yang tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penegakan peraturan daerah di kabupaten Gorontalo.

Sistem pengembangan sumber daya manusia yang lemah juga mengakibatkan kinerja unit polisi pelayanan publik yang tidak memadai

dalam penegakan peraturan daerah. Kondisi ini juga mengakibatkan kinerja Satpol PP di bawah Pemerintah Kabupaten Gorontalo kurang stabil. Selain kecukupan, staf Satuan Polisi Pamong Praja juga harus membutuhkan keterampilan dan kebutuhan akan fungsi manajerial. Dapat diartikan bahwa kelemahan yang muncul akibat rendahnya kualitas SDM aparat Polri membuat sulitnya keberhasilan penegakan peraturan daerah kota dan keunggulan SDM aparatur sipil negara terhadap kinerja penegakan hukum yang kurang optimal. peraturan lokal tentang pengendalian hewan secara lepas.

Untuk mengukur permasalahan yang terkait dengan departemen sumber daya manusia Satpol PP di Kabupaten Gorontalo, peneliti mengukurnya dari segi pendidikan

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah
1	Magister	2 orang
2	Sarjana	8 orang
3	Diploma III	12 orang
4	Diploma II	1 orang
5	Diploma I	1 orang
6	SMA/SMK	106 orang
7	SMP	5 orang

Tabel 3 Sumber Data Satpol PP Kab. Gorontalo 2019

Tabel 2 di atas menunjukkan bahwa sebagian besar pegawai Satpol PP di Kabupaten Gorontalo berpendidikan setingkat SMA / SMK sebanyak 106 orang. Akibatnya, pemahaman mereka tentang jumlah perda sangat minim sementara banyak yang akan memberlakukan perda. Pembagian tugas adalah 30 aparat penegak hukum, sisanya kepada staf kantor.

Hal ini diperkuat dengan pernyataan Mustari, anggota Satpol PP Gorontalo, bagian dari Sales Representative, yang menegaskan bahwa ada lebih dari satu perda di kabupaten Gorontalo, namun jika menyangkut isi perda mengerti dan apa yang dilarang di dalamnya, saya tidak mengerti atau tidak tahu. sejauh ini.

Kualitas pelatihan calon anggota Satpol PP di Gorontalo merupakan salah satu faktor penghambat dalam pelaksanaan tugasnya, dan tingkat pengetahuan Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugasnya sangat rendah. Mengapa demikian karena peneliti meyakini bahwa mutu pendidikan sangat penting dalam suatu profesi? Rendahnya kualitas pelatihan yang dimiliki oleh aparat kepolisian menjadi salah satu indikator yang dapat memperlambat kinerja satker..

4.3.2 Faktor Sarana atau Fasilitas

Fasilitas kerja, dalam hal ini peneliti memfokuskan pada lamanya masa kerja Satpol PP, berperan penting dalam meningkatkan mutu dan kualitas kerja Satuan Polisi Pamong Praja. Mengapa karena kinerja Satpol PP otomatis meningkat ketika menjalankan tugasnya dengan fasilitas yang memadai?

Sebaliknya kualitas pekerjaan menurun jika fasilitas kerja tidak sesuai dengan tugasnya. Fasilitas kerja tersebut antara lain

Tabel 2
Daftar Aset kendaraan Satpol PP Kab. Gorontalo

No.	Jenis Barang	Tipe	Asal Usul	Tahun Perolehan	Satuan

1	Kendaraan roda empat	Daihatsu, Toyota	APBD	2002	3
2	Kendaraan roda dua	Honda, Suzuki	APBD	2005	6

Sumber Data Kantor Satpol PP Kabupaten Gorontalo

Satuan polisi pamong praja dalam menjalankan kewenangan lapangannya juga dipengaruhi oleh luas wilayah kerjanya. Dipastikan akan sangat terkendala jika tidak didukung oleh ketersediaan kendaraan bagi anggota Satpol PP yang hendak melakukan razia. Hewan bebas masih dapat dilihat sebagai pengamatan oleh para peneliti di daerah tersebut, hampir di sepanjang jalan dari Desa Mongolato. Selain itu, terkait dengan pembinaan pemilik hewan. Hewan-hewan ini selalu lebih melelahkan di lapangan karena mereka selalu berpindah-pindah, yang membuat mereka sulit untuk ditangani.

Sarana dan prasarana penting dalam membantu sarana dalam menegakkan peraturan pengendalian hewan bebas daerah. Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa tidak ada kendaraan sejenis pick-up atau sejenisnya yang dapat digunakan untuk mengangkut hasil serang hewan lepas. Selain itu, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol) Gorontalo mempercayakan hasil hewan yang lepas ke dinas sosial, karena penjaga kebun binatang dari penggerebekan hewan yang lepas tidak memiliki pekarangan untuk kandang hewan yang dikeluarkan dari penggerebekan. Gorontalo karena hanya kantornya yang siap dan memiliki lahan berupa penangkaran hewan (kandang) sampai pemilik

datang untuk mengambilnya kembali. Peternak dikenakan sanksi berupa denda dan biaya perawatan selama ternaknya disita. Jika peternak gagal, sapi bisa dilelang oleh pemerintah.

Hal lain yang perlu diperhatikan adalah dukungan sumber daya, karena untuk hasil yang optimal setiap kegiatan harus didukung oleh sumber daya yang memadai.

Terkait masalah ketertiban, Satpol PP juga harus menjalankan tugasnya dengan penuh rasa tanggung jawab. Satuan Polisi Pamong Praja sebagai tulang punggung penegakan daerah lebih banyak terlibat dalam kontrol. Di setiap satuan kepolisian pelayanan publik harus dikembangkan hal yang berbeda yaitu

- a. Menumbuhkan rasa tanggungjawab terhadap atasan, diri sendiri, tugas dan masyarakat;
- b. Berpedoman pada aturan-aturan atau kepentingan-kepentingan yang berlaku;
- c. Berorientasi pada kepentingan umum dan masa depan.

4.3.3 Masyarakat

Kesadaran masyarakat khususnya pemilik hewan masih rendah karena kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap peraturan peternakan akan sangat mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan perda. Dalam kasus ini, pelaku tidak merasa terancam dengan kejadian tersebut

dengan melakukan kesalahan yang sama, melainkan lebih waspada agar tidak tertangkap oleh pihak yang berwajib. Peraturan daerah pengendalian ternak, yang didalamnya peraturan tersebut secara jelas mengatur tentang kewajiban dan larangan bagi peternak, dimana peternak wajib memelihara dan merawat ternaknya, menyediakan kandang, kawanan, kandang, memberi tanda khusus dan jumlahnya. hewan mereka. Larangan yang dimaksud adalah peternak dilarang melepaskan dan menggiring ternak di lahan pertanian, perkebunan, pekarangan, perkantoran, lokasi wisata, lapangan olah raga dan di jalanan.

Ditambah dengan kurangnya penggerebekan lapangan rutin terkait dengan pengendalian hewan sehari-hari, pelaku dapat mengulangi tindakan mereka karena keterbatasan staf. Penggerebekan harus dilakukan 24 jam sehari agar tidak terjadi hal-hal yang merugikan masyarakat Gorontalo. Dan ini mencegah pencapaian kebaikan bersama melalui pengabdian dan partisipasi masyarakat. Dari segi hukum, terdapat kecenderungan atau kesewenang-wenangan di pihak pemerintah dalam pelaksanaan peraturan daerah yang ada.

Himbauan terkait larangan pelepasan ternak dalam bentuk arisan dan brosur sulit disosialisasikan. Masyarakat juga harus benar-benar memahami apa yang dilarang dalam pedoman yang terdapat di PDA. Sosialisasi melalui resplang dan brosur juga tidak efektif. Di tempat ramai dengan lingkungan semrawut dan semrawut, brosur yang ditempel seringkali terabaikan dan tidak meninggalkan kesan. Optimalisasi

pembagian tugas dan koordinasi dalam pelaksanaan kendali sangat jelas. Karena pelaksana peraturan daerah adalah satuan kepolisian pelayanan publik, maka dukungan desa akan sangat berperan untuk dapat melakukan pengawasan dengan aturan yang jelas.

“Pemerintah kabupaten punya skema pengendalian hewan daerah gratis yang perlu dioptimalkan untuk semua wilayah,” kata Agus, salah satu warga setempat. Pria ini mengaku prihatin dengan banyaknya hewan yang dilepas dari pemiliknya seperti sapi dan kambing.

Menunggu laporan publik merupakan tanggung jawab keterlibatan masyarakat dengan melaporkan kepada pihak yang berwenang suatu tindakan yang merugikan masyarakat, yang mengganggu masyarakat pada saat istirahat atau masyarakat merasa terganggu ketika hak-haknya sedang dijalankan oleh orang lain atau pelaku. diambil alih.

Bapak Halide, salah satu warga, menambahkan: “Hewan dilepaskan di hampir beberapa tempat, yang membuat orang gelisah karena mengganggu ketertiban umum dan pemandangan. Kambing bahkan memakan sebagian tanaman saya di kebun saya, ”katanya.¹³

Masih banyak orang yang takut untuk maju. Ini masih terjadi ketika orang merasa tidak nyaman tetapi hanya diam karena berbagai alasan. Salah satunya adalah mereka tidak mengetahui siapa pemilik sapi yang lepas hingga sapi tersebut disita oleh Satpol PP. Penetapan sanksi

¹³Wawancara tanggal 24 Mei 2020

atau sanksi bagi peternak yang mengabaikan peraturan daerah, tidak hanya denda, tetapi juga peringatan dan penyitaan hewan ternak jika pada saat di lapangan hewan ternak yang dipenjara tidak diambil dalam waktu atau waktu yang ditentukan. Kegiatan pemantauan dilakukan atas dasar sanksi yang diatur dalam pedoman pemantauan. Dalam pedoman pengawasan tersebut dijelaskan bahwa hewan yang tertangkap berkeliaran pada saat penggerebekan akan ditahan dan diminta oleh pemiliknya untuk dimintai penjelasan, dan diharapkan dapat menimbulkan efek jera terhadap pelanggaran peraturan daerah di kemudian hari. memiliki. di masa depan.

Penerapan pengawasan disiplin ternak dihadapkan pada kendala. Hal ini terlihat dari masih adanya pelanggaran pengendalian ternak yang diatur dalam Perda. Kemudian pekerjaan sebagai Peternak, selain pekerjaan bertani dan bekerja, juga merupakan pekerjaan yang sebagian besar di tempati oleh masyarakat sebagai pekerjaan tambahan sehari-hari dan juga sebagai pedagang kelontong, hal ini juga berpengaruh pada pelaksanaan pengendalian hewan herba.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka peneliti dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Efektivitas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pengendalian Hewan Peternakan belum efektif karena masyarakat yang memiliki hewan ternak telah melanggar peraturan daerah pengendalian hewan ternak meskipun telah melalui tindakan penahanan. Tindakan lingkungan kurang efektif karena penjaga hewan masih belum mengetahui kandang ternaknya dan kerja sama aparat desa dan Satpoll PP tidak berjalan mulus jika aparat desa hanya mengajukan banding tanpa melaporkan sanksi atas pelanggaran pengendalian hewan. . Pemberlakuan sanksi administratif terhadap pelanggaran peraturan daerah pengendalian hewan di luar Kabupaten

Gorontalo tidak dapat menjadi penghalang bagi peternak, karena wajar jika mereka membiarkan ternaknya bebas berkeliaran..

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas Perda Nomor 4 Tahun 2014 tentang pengendalian hewan ternak meliputi kualitas sumber daya manusia (aparatus penegak hukum), sarana dan prasarana berupa kendaraan dinas (perlengkapan kendaraan) dan bantuan pembiayaan operasional. serta kurangnya kerjasama dan faktor. Kesadaran masyarakat yang memiliki ternak untuk beternak.

5.2 Saran

1. Hendaknyadiadakan sosialisasitentang bentuk-bentuk pelanggaran dan sanksi yang akan dijatuhkan kepada para pelanggar Perda penertiban hewan ternak lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo dengan bekerjasama antara satpol pp dengan pihak desa ataupun kecamatan.
2. Pemberian pengenaan denda kepada pelanggar Perda penertiban hewan ternak masih kecil, sehingga kurang memberi efek jera terhadap si pelanggar/pemilik ternak.



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
LEMBAGA PENELITIAN (LEMLIT)
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO**

Jl. Raden Saleh No. 17 Kota Gorontalo
Telp: (0435) 8724466, 829975; Fax: (0435) 82997;
E-mail: lembagapenelitian@unisan.ac.id

Nomor : 2305/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/III/2020

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Kepala Desa Mongolato, Kecamatan Telaga

di,-

Kab. Gorontalo

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Zulham, Ph.D
NIDN : 0911108104
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian

Meminta kesediannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal / Skripsi**, kepada :

Nama Mahasiswa : Arief Rahman Sahabu
NIM : H1115145
Fakultas : Fakultas Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Lokasi Penelitian : DESA MONGOLATO
Judul Penelitian : EFEKTIVITAS PERDA NO.4 TAHUN 2014 TENTANG
PENERTIBAN HEWAN TERNAK DI DESA MONGOLATO
KECAMATAN TELAGA KABUPATEN GORONTALO

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.



Gorontalo, 27 Maret 2020

Ketua,

Zulham, Ph.D

NIDN 0911108104



PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO
KECAMATAN TELAGA
DESA MONGOLATO

Alamat JLN. ACHMAD A. WAHAB NO. 28

SURAT KETERANGAN

Nomor : 140/M/687/IX/2020

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **YASIR HASANIA, SH**
Jabatan : Kepala Desa
Unit Kerja : Kantor Desa Mongolato

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama : **Arief Rahman Sahabu**
NIM : H11.15.145
Asal Perguruan Tinggi : Universitas Ichsan Gorontalo
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Bahwa yang bersangkutan telah melaksanakan penelitian di Desa Mongolato Kabupaten Gorontalo mulai dari 27 Maret 2020 sampai dengan 29 Mei 2020 untuk memperoleh data guna Penyusunan Tugas Akhir Skripsi dengan judul ***"Efektivitas Perda No. 4 Tahun 2014 Tentang Penertiban Hewan Ternak di Desa Mongolato Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo"***

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagai mana mestinya.

Mongolato, 02 September 2020
Kepala Desa Mongolato

YASIR HASANIA, SH



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS ICHSAN
(UNISAN) GORONTALO**

SURAT KEPUTUSAN MENDIKNAS RI NOMOR 84/D/O/2001
Jl. Achmad Nadjamuddin No. 17 Telp (0435) 829975 Fax (0435) 829976 Gorontalo

SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI

No. 0565/UNISAN-G/S-BP/IV/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sunarto Taliki, M.Kom
NIDN : 0906058301
Unit Kerja : Pustikom, Universitas Ichsan Gorontalo

Dengan ini Menyatakan bahwa :

Nama Mahasisw : ARIEF RAHMAN SAHABU
NIM : H1115145
Program Studi : Ilmu Hukum (S1)
Fakultas : Fakultas Hukum
Judul Skripsi : Efektivitas Perda No.4 Tahun 2014 Tentang Penertiban Hewan Ternak Di Desa Mongolato Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo

Sesuai dengan hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi Turnitin untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil Similarity sebesar 29%, berdasarkan SK Rektor No. 237/UNISAN-G/SK/IX/2019 tentang Panduan Pencegahan dan Penanggulangan Plagiarisme, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 35% dan sesuai dengan Surat Pernyataan dari kedua Pembimbing yang bersangkutan menyatakan bahwa isi softcopy skripsi yang diolah di Turnitin SAMA ISINYA dengan Skripsi Aslinya serta format penulisannya sudah sesuai dengan Buku Panduan Penulisan Skripsi, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan BEBAS PLAGIASI dan layak untuk diujikan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 01 September 2020
Tim Verifikasi,



Sunarto Taliki, M.Kom
NIDN. 0906058301

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Program Studi
3. Pembimbing I dan Pembimbing II
4. Yang bersangkutan
5. Arsip

ARIEF RAHMAN SAHABU

skripsi ARIF.docx

Sources Overview

29%

OVERALL SIMILARITY

1	www.scribd.com	6%
2	es.scribd.com	3%
3	pt.scribd.com	3%
4	repository.unhas.ac.id	2%
5	eprints.ung.ac.id	2%
6	www.docstoc.com	1%
7	raypratama.blogspot.com	1%
8	akbardjuraini.wordpress.com	<1%
9	fatmasusanti-civiceducation.blogspot.com	<1%
10	repository.uinsu.ac.id	<1%
11	digilib.uin-suka.ac.id	<1%
12	fr.scribd.com	<1%
13	eprints.iain-surakarta.ac.id	<1%
14	zombiedoc.com	<1%
15	media.neliti.com	<1%
16	id.m.wikipedia.org	<1%
17	id.scribd.com	<1%
18	repository.usu.ac.id	<1%

19	vjkeybot.wordpress.com INTERNET	<1%
20	aksarasemesta.blogspot.com INTERNET	<1%
21	repository.uinjkt.ac.id INTERNET	<1%
22	gtcdiklatjkt.wordpress.com INTERNET	<1%
23	docplayer.info INTERNET	<1%
24	documents.mx INTERNET	<1%
25	jurnal.una.ac.id INTERNET	<1%
26	eprints.undip.ac.id INTERNET	<1%
27	createrbilliton.blogspot.com INTERNET	<1%
28	www.jogloabang.com INTERNET	<1%
29	atiyainayati2013.blogspot.com INTERNET	<1%
30	adoc.tips INTERNET	<1%
31	Elita Rahmi. "Penegakan Hukum dan Fatwa Haram MUI Terhadap Kebakaran Hutan dan Lahan di Indonesia", Al-Risalah, 2018 CROSSREF	<1%
32	adeputraselayar.wordpress.com INTERNET	<1%
33	Andi Nur Achsanuddin. "PENGARUH PEMBANGUNAN CENTER POINT OF INDONESIA (CPI) TERHADAP PEREKONOMIAN MASYARAKA... CROSSREF	<1%
34	jurnal.fh.unpad.ac.id INTERNET	<1%
35	aripurbono.blogspot.com INTERNET	<1%
36	hubdat.web.id INTERNET	<1%
37	id.123dok.com INTERNET	<1%
38	jurnal.umrah.ac.id INTERNET	<1%
39	siskum.kotabogor.go.id INTERNET	<1%
40	www.pn-bandung.go.id INTERNET	<1%
41	aldocaes.blogspot.com INTERNET	<1%
42	ejournal.unsrat.ac.id INTERNET	<1%

43

eprints.umm.ac.id
INTERNET

<1%

44

jdihukum.sragenkab.go.id
INTERNET

<1%

45

repository.unib.ac.id
INTERNET

<1%

46

saifulanamlaw.blogspot.com
INTERNET

<1%

Excluded search repositories:

- None

Excluded from Similarity Report:


- Bibliography
- Quotes
- Small Matches (less than 10 words).

Excluded sources:

- None

RIWAYAT HIDUP

Nama : Arif Rahman Sahabu
Nim : H11.15.145
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Tempat Tanggal Lahir : Gorontalo, 26 April 1997



Nama Orang Tua :

- **Ayah** : Budi Sahabu
- **Ibu** : Sakina Mustaki

Saudara :

- **Kakak** : -Dewijayanti Sahabu
-Bachtiar Sahabu

Riwayat Pendidikan :

NO	TAHUN	JENJANG	TEMPAT	KET
1	2002-2009	SDN 26 Kota Utara	Gorontalo	Berijazah
2	2009-2012	SMPN 3 Gorontalo	Gorontalo	Berijazah
3	2012-2015	SMKN 3 Gorontalo	Gorontalo	Berijazah
4	2015-2020	Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo	Gorontalo	Berijazah